



**PUTUSAN**  
Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDURROSYID Bin MUSRIAN. D (ALM)
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /1 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol, Gg. 79 No. 26 RT. 005 Pelabuhan, Samarinda Kota, Kota Samarinda, Klimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Wasti, S.H., M.H., Binarida Kusumastuti, S.H., Agustinus Arif Juono, S.H., Marpen Sinaga, S.H., Hasriyani, S.H., Laura Azani, S.H. dan Erni Ijam., S.H., M.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA, yang berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 1 RT.008 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 443/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **ABDURROSYID Bin MUSRIAN D. (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menyerahkan narkotika golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,29 gram bruto;
  2. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih seberat 0,35 gram Netto;
  3. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Type X676C wwarna Tuscany Blue No. Imei 1 355551370801428, No. Imei 2 355551370801436, Nomor Handphone 082250935865;
  4. 1 (satu) lembar ATM Bank BCA No. SIM Card 601900505170944;
  5. 1 (satu) buah sendok penakar terbuat dari sedotan warna putih;
  6. 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai;
  7. 1 (satu) kotak tempat dompet warna grey merk Charles & Keith;
  8. Seperangkat alat hisap bong masih ada sisa kristal warna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Smr



9. Uang tunai sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);

***Dirampas untuk negara.***

- 5) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa **ABDURROSYID Bin MUSRIAN D. (Alm)** pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Azis Samad Gang Antasari RT. 38 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa datang ke Jalan Lambung Mangkurat dan menemui seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang sedang berada disamping jalan dengan tujuan untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai senilai Rp. 600.000,- kepada orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah menerima sabu-sabu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Smr



tersebut maka Terdakwa segera pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Azis Samad. Pada sekitar pukul 20.00 Wita, saat Terdakwa hendak keluar rumah maka Terdakwa didatangi oleh Saksi Taufiek Priyono, S.H. dan Saksi Hamka, S.H. keduanya merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Samarinda Nomor : 185/10825/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 diketahui jika terhadap 1 (satu) buah paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa memiliki berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram Netto. Selanjutnya berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor : LS52EC/III/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 25 Maret 2024 diketahui jika terhadap 1 (satu) buah paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa dalam perbuatannya untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa **ABDURROSYID Bin MUSRIAN D. (Alm)** pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Azis Samad Gang Antasari RT. 38 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa datang ke Jalan Lambung Mangkurat dan menemui seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang sedang berada disamping jalan dengan tujuan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai senilai Rp. 600.000,- kepada orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa. Setelah menguasai sabu-sabu tersebut maka Terdakwa segera pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Azis Samad. Pada sekitar pukul 20.00 Wita, saat Terdakwa hendak keluar rumah maka Terdakwa didatangi oleh Saksi Taufiek Priyono, S.H. dan Saksi Hamka, S.H. keduanya merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Samarinda Nomor : 185/10825/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 diketahui jika terhadap 1 (satu) buah paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa memiliki berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram Netto. Selanjutnya berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor : LS52EC/III/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 25 Maret 2024 diketahui jika terhadap 1 (satu) buah paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa dalam perbuatannya untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taufiek Priyono, S.H Bin Kusrandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Azis Samad Gang Antasari RT 38 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tepatnya didalam kamar kost Terdakwa, Saksi Taufiek Priyono dan Saksi Hamka yang merupakan anggota Tim Opsnal Resnarkoba Polresta Samarinda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal dari informasi bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda, atas dasar informasi tersebut diperoleh ciri-ciri seseorang yang diketahui bernama Abdurrosyid Bin Musrian. Kemudian saksi Taufiek Priyono dan Saksi Hamka beserta anggota opsnal Polresta Samarinda menuju ke lokasi yang berada di Jalan Azis Samad Gang Antasari RT 38 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tepatnya didalam kamar kost Terdakwa. Pada pukul 22.00 Wita saksi Taufiek Priyono dan Saksi Hamka berhasil melakukan penangkapan dan saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) unit handphone, 1 (satu) buah lembar ATM BCA, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) kotak tempat dompet, seperangkat alat hisap bong yang terdapat sisa sabu dan uang tunai sejumlah Rp6.900.000,00 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah). Terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Teradkwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu yang ditemukan adalah sisa dari pembelian sebanyak 5 (lima) gram yang dibeli pada tanggal 8 Maret 2024 dari sdra Z seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari setiap per 1 gramnya adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan yang sudah diperoleh dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hamka, S.H Bin Agus Dalle., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Azis Samad Gang Antasari RT 38 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tepatnya didalam kamar kost Terdakwa, Saksi Taufiek Priyono dan Saksi Hamka yang merupakan anggota Tim Opsnal Resnarkoba Polresta Samarinda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

- Bahwa berawal dari informasi bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda, atas dasar informasi tersebut diperoleh ciri-ciri seseorang yang diketahui bernama Abdurrosyid Bin Musrian. Kemudian saksi Taufiek Priyono dan Saksi Hamka beserta anggota opsnal Polresta Samarinda menuju ke lokasi yang berada di Jalan Azis Samad Gang Antasari RT 38 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tepatnya didalam kamar kost Terdakwa. Pada pukul 22.00 Wita saksi Taufiek Priyono dan Saksi Hamka berhasil melakukan penangkapan dan saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) unit handphone, 1 (satu) buah lembar ATM BCA, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) kotak tempat dompet, seperangkat alat hisap bong yang terdapat sisa sabu dan uang tunai sejumlah Rp6.900.000,00 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah). Terhadap barang bukti yang ditemukan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu yang ditemukan adalah sisa dari pembelian sebanyak 5 (lima) gram yang dibeli pada tanggal 8 Maret 2024 dari sdr Z seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari setiap per 1 gramnya adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan yang sudah diperoleh dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Samarinda Nomor : 185/10825/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa memiliki berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram Netto;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor : LS52EC/III/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 25 Maret dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Azis Samad Gang Antasari RT 38 Kelurahan Sungai

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tepatnya didalam kamar kost, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Taufiek Priyono dan Saksi Hamka berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa membeli sabu sebanyak 5 (lima) gram dari sdra Z di Jalan Pemuda Kota Samarinda seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer, lalu Terdakwa disuruh untuk mengambil di Jalan Pemuda dengan system jejak, setelah itu Terdakwa kembali ke kostan di Jalan Azis Samad Gang Antasari dan langsung membagi sabu yang Terdakwa beli dari sdra Z menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan ukuran kecil yang rencananya akan dijual perpaket seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa membeli sabu di Locket yang berada di Jalan Lambung Mangkurat Gang Bakti dari seseorang yang dipanggil dengan sebutan Wal seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pulang ke kostan, setibanya di kostan setelah berbuka puasa Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu sebanyak 5 (lima) sedotan. Sekitar pukul 22.00 Wita saat Terdakwa akan keluar tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) unit handphone, 1 (satu) buah lembar ATM BCA, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) kotak tempat dompet, seperangkat alat hisap bong yang terdapat sisa sabu dan uang tunai sejumlah Rp6.900.000,00 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah). Terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sabu yang ditemukan adalah sisa dari pembelian sebanyak 5 (lima) gram yang dibeli pada tanggal 8 Maret 2024 dari sdra Z seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari setiap per 1 gramnya adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan yang sudah diperoleh dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP berupa:

- (satu) poket diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,29 gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih seberat 0,35 gram Netto;
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Type X676C warna Tuscany Blue No. Imei 1 355551370801428, No. Imei 2 355551370801436, Nomor Handphone 082250935865;
- 1 (satu) lembar ATM Bank BCA No. SIM Card 601900505170944;
- 1 (satu) buah sendok penakar terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai;
- 1 (satu) kotak tempat dompet warna grey merk Charles & Keith;
- Seperangkat alat hisap bong masih ada sisa kristal warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Taufiek Priyono dan Saksi Hamka yang merupakan anggota Tim Opsnal Resnarkoba Polresta Samarinda pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Azis Samad Gang Antasari RT 38 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tepatnya didalam kamar kost Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) unit handphone, 1 (satu) buah lembar ATM BCA, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) kotak tempat dompet, seperangkat alat hisap bong yang terdapat sisa sabu dan uang tunai sejumlah Rp6.900.000,00 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah). Terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa membeli sabu sebanyak 5 (lima) gram dari sdra Z di Jalan Pemuda Kota Samarinda seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer, lalu Terdakwa disuruh untuk mengambil di Jalan Pemuda dengan sistem jejak, setelah itu Terdakwa kembali ke kostan di Jalan Azis Samad Gang Antasari dan langsung membagi sabu yang Terdakwa beli dari sdra Z menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan ukuran kecil yang rencananya akan dijual perpaket seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa membeli sabu di Locket yang berada di Jalan Lambung Mangkurat Gang Bakti dari seseorang yang dipanggil dengan sebutan Wal sebanyak setengah gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pulang ke kostan, setibanya di kostan setelah berbuka puasa Terdakwa sempat mengonsumsi sabu sebanyak 5 (lima) sedotan. Sekitar pukul 22.00 Wita saat Terdakwa akan keluar tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa sabu yang ditemukan adalah sisa dari pembelian sebanyak 5 (lima) gram yang dibeli pada tanggal 8 Maret 2024 dari sdra Z seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari setiap persatu gramnya adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan yang sudah diperoleh dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual atau memiliki narkoba dari pihak yang berwenang. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana bernama ABDURROSYID Bin MUSRIAN. D, yang mana Terdakwa tersebut dipersidangan telah membenarkan semua identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan telah dibenarkan pula oleh Saksi-saksi sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dalam melakukan perbuatan tersebut haruslah diperlukan suatu ijin khusus dari pihak yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut ataupun perbuatan tersebut karena kekhususannya diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mempunyai batasan batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa pengertian menawarkan untuk dijual diartikan sebagai menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Perbuatan menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Perbuatan membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Perbuatan menerima dimaksudkan untuk mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Perbuatan menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Perbuatan menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan perbuatan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Smr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Taufiek Priyono dan Saksi Hamka yang merupakan anggota Tim Opsnal Resnarkoba Polresta Samarinda pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Azis Samad Gang Antasari RT 38 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tepatnya didalam kamar kost Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih, 1 (satu) unit handphone, 1 (satu) buah lembar ATM BCA, 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) kotak tempat dompet, seperangkat alat hisap bong yang terdapat sisa sabu dan uang tunai sejumlah Rp6.900.000,00 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah). Terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa membeli sabu sebanyak 5 (lima) gram dari sdra Z di Jalan Pemuda Kota Samarinda seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer, lalu Terdakwa disuruh untuk mengambil di Jalan Pemuda dengan sistem jejak, setelah itu Terdakwa kembali ke kostan di Jalan Azis Samad Gang Antasari dan langsung membagi sabu yang Terdakwa beli dari sdra Z menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan ukuran kecil yang rencananya akan dijual perpoket seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa membeli sabu di Locket yang berada di Jalan Lambung Mangkurat Gang Bakti dari seseorang yang dipanggil dengan sebutan Wal sebanyak setengah gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pulang ke kostan, setibanya di kostan setelah berbuka puasa Terdakwa sempat mengonsumsi sabu sebanyak 5 (lima) sedotan. Sekitar pukul 22.00 Wita saat Terdakwa akan keluar tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa sabu yang ditemukan adalah sisa dari pembelian sebanyak 5 (lima) gram yang dibeli pada tanggal 8 Maret 2024 dari sdra Z

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Smr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari setiap persatu gramnya adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan yang sudah diperoleh dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN Republik Indonesia Nomor : LS52EC/III/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda – Kaltim tanggal 25 Maret dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah berbentuk serbuk sintesis berupa kristal warna putih. Oleh karenanya Narkotika tersebut dikategorikan sebagai bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menjual atau memiliki narkotika dari pihak yang berwenang. Sebenarnya Terdakwa sendiri mengetahui kepemilikan dan penggunaan narkotika itu dilarang. Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tidak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Para Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan pidana denda oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,29 gram bruto;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih seberat 0,35 gram Netto;
- 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Type X676C wwarna Tuscany Blue No. Imei 1 355551370801428, No. Imei 2 355551370801436, Nomor Handphone 082250935865;
- 1 (satu) lembar ATM Bank BCA No. SIM Card 601900505170944;
- 1 (satu) buah sendok penakar terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak tempat dompet warna grey merk Charles & Keith;
- Seperangkat alat hisap bong masih ada sisa kristal warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang berbahaya dan terlarang serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebanyak Uang tunai sebesar Rp.6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), merupakan hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdurrosyid Bin Musrian D. (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,29 gram bruto;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih seberat 0,35 gram Netto;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Type X676C wwarna Tuscany Blue No. Imei 1 355551370801428, No. Imei 2 355551370801436, Nomor Handphone 082250935865;
  - 1 (satu) lembar ATM Bank BCA No. SIM Card 601900505170944;
  - 1 (satu) buah sendok penakar terbuat dari sedotan warna putih;
  - 1 (satu) buah korek api gas merk Tokai;
  - 1 (satu) kotak tempat dompet warna grey merk Charles & Keith;
  - Seperangkat alat hisap bong masih ada sisa kristal warna putih;

*Dimusnahkan.*

- Uang tunai sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);

*Dirampas untuk negara;*

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh kami, NUGRAHINI MEINASTITI, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUKMAN AKHMAD, S.H., MARJANI ELDIARTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPTI NOVIA ARINI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh JONATHAN BERNADUS NDAUMANU, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUKMAN AKHMAD, S.H

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Smr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SEPTI NOVIA ARINI, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2024/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19